



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu didukung dengan perjalanan dinas;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan dengan pengelolaan administrasi keuangan yang transparan, tertib, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat Yang Berwenang adalah atasan langsung dan /atau Pengguna Anggaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) Kilometer dari batas Kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat kedudukan yang dituju diluar batas wilayah NKRI untuk kepentingan daerah.
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas ke Ibu Kota kecamatan, kelurahan, SKPD dan Instansi terkait dalam Kabupaten Tanjung jabung Timur.
14. Biaya Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Daftar Pengeluaran Riil adalah bukti pertanggungjawaban pelaksana perjalanan dinas untuk pengeluaran yang tidak dapat melampirkan bukti pembayaran dari pihak penyedia jasa.
16. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil (at cost) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17. Surat Tugas adalah surat yang menugaskan bahwa seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan tugas kedinasan.
18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
19. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan dinas.
20. Tempat Kedudukan adalah tempat kota dimana kantor/satuan kerja berada.
21. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22. Tenaga Honorer adalah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.
23. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) adalah yang direkrut oleh Kepala SKPD.
24. Tenaga Kerja Kontrak Perorangan adalah yang direkrut oleh Kepala SKPD, dikecualikan untuk pegawai harian lepas, cleaning service, pramubakti, diikat dengan kontrak secara perorangan untuk ditugaskan dalam kegiatan-kegiatan tertentu pada SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II
TUJUAN DAN KEGIATAN PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Tujuan dan Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

Pasal 2

Tujuan perjalanan dinas yaitu untuk melaksanakan kegiatan yang hanya dilakukan dan sangat diperlukan bagi kepentingan maupun kebutuhan daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas luar daerah; dan
 - b. perjalanan dinas dalam daerah.

Pasal 4

Dilingkungan Pemerintah Daerah yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah :

- a. bupati dan wakil bupati;
- b. pimpinan dan anggota DPRD;
- c. pejabat struktural dan pejabat fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah;
- d. pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. PNS, anggota TNI dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbantukan;
- f. istri bupati dan wakil bupati;
- g. tenaga honorer;
- h. tenaga kerja kontrak perorangan (TKKP);
- i. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K); dan
- j. non PNS

Bagian Kedua
Kegiatan dan Jangka Waktu Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi
 - a. kegiatan rapat-rapat dan sidang;
 - b. kegiatan membawa potensi dan mengembangkan kemampuan daerah;

- c. kegiatan meningkatkan kemampuan SDM;
 - d. kegiatan kunjungan kerja; dan
 - e. kegiatan koordinasi dan konsultasi
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat-rapat dan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. rapat koordinasi dan rapat kerja; dan
 - b. sidang paripurna, sidang konferensi dan musyawarah kerja.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan membawa pontensi dan mengembangkan kemampuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. pameran, promosi dan pengembangan daerah; dan
 - b. pertandingan dan perlombaan yang membawa nama daerah.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan peningkatan kemampuan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. training of trainer (TOT);
 - d. studi pembelajaran;
 - e. kursus pelatihan dan keterampilan;
 - f. workshop, seminar, simposium, lokakarya;
 - g. sosialisasi dan kegiatan sejenis; dan
 - h. menempuh ujian dinas dan jabatan.
- (5) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. menghadiri undangan kegiatan dari pemerintah daerah;
 - b. menghadiri perjanjian kerjasama, nota kesepakatan dengan pihak lain di luar daerah;
 - c. kunjungan persahabatan dan kebudayaan ke daerah lain;
 - d. kunjungan kerja dan studi lapangan ke daerah lain; dan
 - e. audit atau pemeriksaan dan inspeksi ke Kecamatan, Kelurahan/Desa, SKPD, instansi di dalam dan luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (6) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya; dan
 - b. koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Pemerintah Provinsi dan instansi terkait dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (7) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 5 (lima) golongan yaitu :

- a. Golongan A : Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD.
- b. Golongan B : Sekda, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II/b, Pejabat Fungsional Golongan IV/c ke atas.
- c. Golongan C : Eselon III/ dan Pejabat Fungsional Golongan IV/a s.d IV/b, tenaga ahli DPRD dan tenaga ahli lain.
- d. Golongan D : Eselon IV/ Golongan III, beserta Pengurus (Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara) organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya.
- e. Golongan E : Golongan II dan Golongan I, Anggota organisasi Kemasyarakatan dan organisasi lainnya serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Harian Tidak Tetap semua jenjang pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan jangka waktu sesuai dengan banyaknya hari yang digunakan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin.

Pasal 7

- (1) Khusus perjalanan dinas dalam rangka mengantar dan/atau menjemput jenazah meliputi :
 - a. menjemput dan/atau mengantar ke Kabupaten tempat pemakaman jenazah Pejabat/PNS yang meninggal dunia dalam rangka melakukan perjalanan dinas; dan/atau
 - b. menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat/PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke Kabupaten tempat pemakaman.
- (2) Biaya perjalanan dinas pemulangan jenazah diberikan kepada 5 (lima) orang pelaksana SPD, yaitu :
 - a. 3 (tiga) orang Pejabat/Pegawai dari SKPD dimana jenazah dari Pejabat/PNS tersebut terakhir bertugas; dan
 - b. 2 (dua) orang dari keluarga almarhum/almarhumah Pejabat/PNS akan dijemput dan/atau diantar jenazah.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas meliputi :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan;

- f. biaya pemetaan; dan
 - g. pengangkutan jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. biaya transportasi udara;
 - b. biaya transportasi darat;
 - c. biaya transportasi laut; dan
 - d. biaya taxi dari bandara ke tempat tujuan (pulang-pergi)
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. hotel; atau
 - b. tempat penginapan lainnya.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibagikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas.

Pasal 9

Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekda dan Pejabat Eselon II; dan atau
- b. perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) orang.

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan berdasarkan komponen biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
- b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- d. uang representasi dibayar secara lumpsum; dan
- e. biaya pemetaan jenazah dibayar secara lumpsum.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas untuk keperluan pengangkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
- a. biaya pemetaan; dan
 - b. biaya transportasi.

- (2) Biaya pemertian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan biaya transportasi pengangkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 12

Penetapan perhitungan besarnya jumlah lumpsum uang harian oleh pejabat berwenang kepada yang diperintahkan dan ditugaskan melakukan perjalanan dinas diberikan berdasarkan jumlah hari lamanya perjalanan dinas.

Pasal 13

Penetapan perhitungan besarnya jumlah lumpsum uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dalam rangka mengikuti kegiatan yang diselenggarakan diluar daerah oleh penyelenggara yang menyediakan akomodasi dan konsumsi, dikurangi besaran uang makan untuk honorer, gol I, II Rp. 30.000, gol III Rp. 32.000 dan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II/b, gol IV Rp. 36.000 per-hari dari besarnya jumlah lumpsum uang harian.

Pasal 14

Dalam hal yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. diberi biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayar secara lumpsum.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Khusus Istri Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat melaksanakan perjalanan dinas dengan ketentuan yang sifatnya penting sesuai dengan undangan.
- (3) Istri Bupati dan Wakil Bupati, dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan uang harian dan transportasi.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan setara dengan pejabat eselon II.

- (5) Dalam hal undangan langsung ditujukan kepada Istri Bupati dan istri Wakil Bupati dapat diberikan biaya perjalanan dinas berupa biaya penginapan setara dengan pejabat Eselon II.

Pasal 16

Biaya perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dibayarkan berdasarkan standar biaya perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut atau sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka uang harian selama waktu transportasi tersebut diberikan tanpa biaya penginapan.

Pasal 18

Jika kemudian ternyata bahwa hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi dari yang ditetapkan dalam SPD semula diluar kesalahan/kemampuan pegawai yang bersangkutan, menurut pertimbangan pejabat berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah hari yang berlebih.

Pasal 19

Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan waktu bersamaan.

Pasal 20

Biaya BBM dapat diberikan terhadap perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah disesuaikan dengan jarak tempuh perjalanan yang menggunakan kendaraan dinas dan dibayar sesuai dengan at cost (biaya riil) yang dikeluarkan berdasarkan bukti pembayaran yang sah.

BAB IV

PENANDATANGANAN SURAT TUGAS DAN SPD

Pasal 21

Penandatanganan Surat Tugas dan SPD berlaku untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer, TKKP, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Non PNS.

- a. Bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah An. Bupati Tanjung Jabung Timur. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan apabila berhalangan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
- b. Penandatanganan Surat Tugas dan SPD untuk Pejabat Eselon II dan/atau Kepala SKPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Apabila Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud berhalangan, maka Penandatanganan Surat Tugas dan SPD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk mewakili Sekretaris Daerah.
- c. Penandatanganan Surat Tugas dan SPD untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional, staf pelaksana, Pegawai Honorer dan Tenaga Kerja Kontrak Perorangan (TKKP), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Non PNS dilakukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan. Apabila kepala SKPD sebagaimana dimaksud berhalangan, maka dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk mewakili kepala SKPD.
- d. Penandatanganan Surat Tugas dan SPD untuk Isteri Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Apabila Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud berhalangan, maka penandatanganan Surat Tugas dan SPD dilakukan oleh Asisten di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan tanggal dan tujuan yang disebutkan didalam Surat Tugas dan SPD.
- (2) Perubahan tanggal dan/atau tujuan perjalanan dinas dapat dilakukan dengan alasan yang rasional, urgen dan/atau mendesak, serta disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas melaksanakan segala urusan yang dibutuhkan sesuai dengan maksud perjalanan dinas dan tugas yang disebutkan didalam Surat Tugas dan SPD.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi kekeliruan penulisan pada Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbaikan dan dibubuhi paraf oleh Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) Format surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dan satuan biaya tertinggi standarisasi perjalanan dinas pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Pelaksanaan dan Pembayaran Perjalanan Dinas

Pasal 24

- (1) Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dilakukan oleh Bendahara berdasarkan bukti pertanggungjawaban.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme uang persediaan/tambahan uang persediaan
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme uang persediaan/tambahan uang persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPD oleh bendahara pengeluaran.
- (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan persetujuan uang muka dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat tugas;
 - b. foto copy SPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan oleh bendahara sebelum pelaksanaan perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar hasil perhitungan berdasarkan standar harga satuan, dan diperhitungkan kembali kelebihan atau kekurangannya berdasarkan biaya riil setelah bukti pertanggungjawaban diterima dari pelaksana perjalanan dinas.
- (6) Pembayaran kekurangan atau pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah bukti pertanggungjawaban diverifikasi dan disahkan oleh PPK SKPD dan disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (7) Dalam hal kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan menggunakan jasa event organizer mengikuti ketentuan satuan biaya perjalanan dinas.

Bagian Kedua
Perubahan Waktu Perjalanan Dinas

Pasal 25

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota.

- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada pejabat berwenang untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/Kepala Bandara/Perusahaan jasa transportasi lainnya; dan /atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat berwenang membebaskan biaya tambahan uang harian, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota pada DIPA satuan kerja berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf h.
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada pejabat berwenang.
- (6) Ketentuan pengembalian uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Ketiga
Pembatalan Perjalanan Dinas

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas, biaya yang telah dikeluarkan akibat pembatalan dibebankan pada anggaran SKPD masing-masing.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan lain yang sangat mendesak/penting atau tidak dapat ditunda.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pernyataan pembatalan dari atasan yang melakukan perjalanan dinas;

- b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- c. tanda bukti biaya transportasi, hotel dan lainnya yang sah.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 27

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran melalui Bendahara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
- (4) Pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen asli sebagai bukti berupa:
 - a. surat tugas;
 - b. SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba, tanggal kembali dan tandatangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk serta stempel resmi;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax dan bukti pembayaran transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran hotel; dan
 - e. laporan hasil perjalanan dinas;
- (5) Bendahara memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhitungkan kelebihan atau kekurangan pembayaran biaya perjalanan dinas untuk diverifikasi oleh PPK SKPD sebelum dibebankan sebagai belanja perjalanan dinas SKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Harian Tidak Tetap Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Harian Tidak Tetap Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Harian Tidak Tetap Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 14 Juni 2016

BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR,



Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 14 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR TAHUN
2016 NOMOR 19..

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 10 Juni 2016
 TENTANG

PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

1. BIAYA PENGINAPAN LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C	GOLONGAN D	GOLONGAN E
A	B	C	D	E	F	G	H
1	ACEH	OH	2.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2	SUMATERA UTARA	OH	2.960.000	1.206.000	703.000	470.000	310.000
3	RIAU	OH	2.217.000	1.168.000	720.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	2.110.000	930.000	650.000	380.000	280.000
5	SUMATERA BARAT	OH	2.240.000	1.144.000	884.000	460.000	370.000
6	SUMATERA SELATAN	OH	2.680.000	1.228.000	602.000	514.000	280.000
7	LAMPUNG	OH	2.420.000	1.299.000	770.000	374.000	356.000
8	BENGKULU	OH	2.960.000	790.000	712.000	599.000	510.000
9	BANGKA BELITUNG	OH	2.217.000	1.150.000	850.000	533.000	304.000
10	BANTEN	OH	2.110.000	1.430.000	1.024.000	556.000	400.000
11	JAWA BARAT	OH	2.240.000	1.753.000	949.000	497.000	463.000
12	D.K.I. JAKARTA	OH	2.680.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
13	JAWA TENGAH	OH	2.146.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
14	D.I. YOGYAKARTA	OH	2.620.000	1.248.000	670.000	528.000	387.000
15	JAWA TIMUR	OH	2.400.000	1.359.000	841.000	485.000	286.000
16	BALI	OH	2.881.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.429.000	1.222.000	737.000	540.000	360.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	2.000.000	1.000.000	700.000	550.000	400.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	808.000	430.000	330.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	2.000.000	1.596.000	923.000	465.000	436.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	2.250.000	1.603.000	816.000	500.000	379.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.000.000	1.458.000	816.000	550.000	450.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	2.000.000	1.458.000	816.000	550.000	450.000
24	SULAWESI UTARA	OH	2.200.000	1.553.000	640.000	500.000	290.000
25	GORONTALO	OH	1.600.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
26	SULAWESI BARAT	OH	1.600.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	2.820.000	1.135.000	853.000	539.000	375.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	1.600.000	1.298.000	767.000	400.000	330.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1.600.000	1.070.000	802.000	450.000	420.000
30	MALUKU	OH	2.000.000	1.030.000	680.000	484.000	280.000
31	MALUKU UTARA	OH	2.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
32	PAPUA	OH	2.850.000	1.524.000	720.000	460.000	414.000
33	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.482.000	900.000	400.000	370.000

2. BIAYA PENGINAPAN DALAM PROVINSI JAMBI

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C	GOLONGAN D	GOLONGAN E
A	B	C	D	E	F	G	H
1	PROVINSI JAMBI	OH	2.000.000	800.000	697.000	370.000	290.000
2	KOTA JAMBI	OH	2.000.000	800.000	697.000	370.000	290.000
3	KERINCI	OH	1.000.000	800.000	697.000	370.000	290.000
4	BUNGO	OH	1.500.000	800.000	697.000	370.000	290.000
5	TEBO	OH	1.000.000	800.000	697.000	370.000	290.000
6	BATANG HARI	OH	1.000.000	800.000	697.000	370.000	290.000
7	SAROLANGUN	OH	1.500.000	800.000	697.000	370.000	290.000
8	MERANGIN	OH	1.000.000	800.000	697.000	370.000	290.000
9	MUARO JAMBI	OH	1.000.000	800.000	697.000	370.000	290.000
10	TANJUNG JABUNG BARAT	OH	1.000.000	800.000	697.000	370.000	290.000
11	SUNGAI PENUH	OH	1.000.000	800.000	697.000	370.000	290.000

3 BIAYA TRANSPORTASI SETEMPAT DAN UANG HARIAN LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI	Transportasi dari Bandara / PP	UANG HARIAN				
			GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C	GOLONGAN D	GOLONGAN E
A	B	C	D	E	F	G	H
1	ACEH	200.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000
2	SUMATERA UTARA	464.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
3	RIAU	200.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
4	KEPULAUAN RIAU	220.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
5	JAMBI	200.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
6	SUMATERA BARAT	340.000	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000
7	SUMATERA SELATAN	220.000	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000
8	LAMPUNG	250.000	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000
9	BENGKULU	200.000	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000
10	BANGKA BELITUNG	250.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000
11	BANTEN	612.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
12	JAWA BARAT	200.000	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000
13	D.K.I. JAKARTA	340.000	530.000	520.000	510.000	500.000	490.000
14	JAWA TENGAH	200.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
15	D.I. YOGYAKARTA	220.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000
16	JAWA TIMUR	300.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000
17	BALI	250.000	480.000	470.000	460.000	450.000	440.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	426.000	440.000	430.000	420.000	410.000	400.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	200.000	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000
20	KALIMANTAN BARAT	220.000	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000
21	KALIMANTAN TENGAH	200.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000
22	KALIMANTAN SELATAN	220.000	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000
23	KALIMANTAN TIMUR	706.000	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000
24	KALIMANTAN UTARA	706.000	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000
25	SULAWESI UTARA	220.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
26	GORONTALO	230.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
27	SULAWESI BARAT	434.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000
28	SULAWESI SELATAN	256.000	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000
29	SULAWESI TENGAH	200.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
30	SULAWESI TENGGARA	262.000	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000
31	MALUKU	342.000	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000
32	MALUKU UTARA	348.000	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000
33	PAPUA	708.000	580.000	570.000	560.000	550.000	540.000
34	PAPUA BARAT	260.000	480.000	470.000	460.000	450.000	440.000

4 BIAYA TRANSPORTASI SETEMPAT DAN UANG HARIAN DALAM PROVINSI

NO	KABUPATEN/KOTA	Transportasi setempat/ Taxsi	UANG HARIAN				
			GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C	GOLONGAN D	GOLONGAN E
	B	C	D	E	F	G	H
1	KOTA JAMBI	100.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
2	KERINCI	100.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
3	BUNGO	100.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
4	TEBO	100.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
5	BATANG HARI	100.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
6	SAROLANGUN	100.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
7	MERANGIN	100.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
8	MUARO JAMBI	100.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
9	TANJUNG JABUNG BARAT	100.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
10	SUNGAI PENUH	100.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000

5 BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	KECAMATAN	UANG HARIAN				
		GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C	GOLONGAN D	GOLONGAN E
A	B	C	D	E	F	G
1	KECAMATAN SADU	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000
2	KECAMATAN NIPAH PANJANG	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000
3	KECAMATAN MENDAHARA	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000
4	KECAMATAN MENDAHARA ULU	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000
5	KECAMATAN GERAGAI	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000
6	KECAMATAN DENDANG	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000
7	KECAMATAN BERBAK	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000
8	KECAMATAN RANTAU RASAU	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000
9	KECAMATAN KUALA JAMBI	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000
10	KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000
11	KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000

6 UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	UANG HARIAN
A	B	C
1	Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD	250.000
2	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	150.000
3	Pejabat Eselon II	120.000

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARYANTO